



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 54 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR : 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 43 TAHUN 2004

TENTANG

**IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan dan mengamankan tanah pengairan guna kelestarian fungsi sungai, sumber air dan bangunan pengairan serta untuk memberikan pelayanan kepada pemakai tanah pengairan, maka perlu mengatur izin pemakaian tanah pengairan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 34);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DI  
KABUPATEN KEBUMEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tanah Pengairan adalah tanah-tanah dibawah penguasaan Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan kewenangan pengelolaan irigasi.
8. Izin adalah izin pemakaian tanah pengairan untuk berbagai keperluan oleh badan dan atau perorangan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
10. Garis sempadan Sungai/Saluran adalah garis batas luar pengamanan Sungai/Saluran.
11. Daerah manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
12. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

BAB II  
RUANG LINGKUP TANAH PENGAIRAN

Pasal 12

Tanah Pengairan terdiri dari :

- a. Tanah yang dikuasai Daerah pada sempadan sungai, manfaat sungai, penguasaan sungai;
- b. Tanah tanggul sungai, tanah sekitar bendung, tanah pada bangunan jaringan irigasi;
- c. Tanah pada saluran pembuangan dan atau drainase;
- d. Tanah daerah waduk, bekas waduk, waduk lapangan, embung, danau, mata air, dan bekas sungai/saluran;
- e. Tanah stren/bantaran/bokongan/semem/lambiran/lepe-lepe dan sejenisnya;
- f. Tanah yang telah dibebaskan oleh daerah untuk pengembangan pengairan;
- g. Tanah bekas proyek pengairan sektoral/propinsi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III  
IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

Bagian Pertama  
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud Pasal 2, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Bupati.
- (2) Izin pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan, badan, dan Instansi Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya maksimal 250 (dua ratus lima puluh) m<sup>2</sup>.
  - b. Untuk kios/warung semi permanen atau sejenisnya maksimal seluas 150 (seratus lima puluh) m<sup>2</sup>.
  - c. Untuk industri/pabrik, pertanian/budidaya tanaman, perikanan dan peternakan maksimal seluas 1 Ha.

- d. Untuk keperluan lain menyesuaikan antara tanah yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permintaan.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 4

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) berkewajiban :
- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - b. Tidak mengganggu upaya pembinaan sungai/sumber-sumber air;
  - c. Turut serta secara aktif dalam usaha pelestarian dan pengamanan baik fungsi maupun fisik sungai, sumber-sumber air, dan bangunan pengairan;
  - d. Memelihara kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang :
- a. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha pada daerah sempadan;
  - b. Mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah pengairan kepada pihak lain;
  - c. Melakukan budidaya yang dapat merusak lingkungan atau fungsi lindung pada daerah sempadan;
  - d. Membuang sampah/limbah padat atau cair pada daerah sempadan.
- (3) Pemegang izin wajib menyerahkan tanah pengairan yang dikuasainya tanpa syarat, sewaktu-waktu apabila digunakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) pemohon izin wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Masa Berlakunya Izin, Perpanjangan dan Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Izin Pemakaian Tanah Pengairan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

Pasal 7

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Tatacara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Izin tidak berlaku atau dicabut, apabila :

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. atas permohonan pemegang izin;
- c. pemegang izin meninggal dunia;
- d. badan sebagai pemegang izin bubar/dibubarkan atau sudah tidak operasional;
- e. pemegang izin tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam izin;
- f. pemegang izin melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. diperlukan untuk kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Pencabutan izin pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemegang izin yang izinnya dicabut tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

BAB IV

TATA LAKSANA PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

Pasal 10

- (1) Pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. pertanian, budidaya tanaman dengan jenis tanaman yang diizinkan, perikanan dan peternakan;
  - b. kegiatan niaga/industri;
  - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan;
  - d. pemasangan pipa air minum, pipa gas dan pipa lainnya;
  - e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan darurat, kios/warung;
  - f. tempat penjemuran dan penimbunan barang/bahan;
  - g. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air;
  - h. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan dan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, sumber-sumber air dan bangunan pengairan;
  - i. pembuatan bangunan rumah semi permanen/darurat, kios/warung.
- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tanah pada daerah sempadan yang sudah ditetapkan peruntukannya wajib memperhatikan peruntukan tanah tersebut.

Pasal 11

- (1) Pemberian izin pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud Pasal 3, baik perorangan maupun Badan dikenakan biaya administrasi perizinan dan retribusi pemakaian tanah pengairan.
- (2) Pelaksanaan, tata cara pemungutan dan besarnya biaya administrasi perizinan serta besarnya retribusi pemakaian tanah pengairan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan, Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum maka ancaman pidananya dikenakan kepada Pengurusnya.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pemegang izin pemakaian tanah pengairan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin wajib mengajukan izin.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juni 2004  
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Juli 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

**H. SUROSO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010138040

LEMBARANDAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 54

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 43 TAHUN 2004

TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN  
DI KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menertibkan, menjaga, memelihara, dan mengamankan tanah-tanah pengairan, serta menjaga/mempertahankan kelangsungan fungsi sungai, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan, maka Peraturan Daerah perlu mengatur tentang izin pemakaian tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang izin pemakaian tanah pengairan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada perangkat Daerah dalam :

- a. Menjaga, memelihara, memulihkan dan mengamankan tanah-tanah pengairan agar berfungsi maksimal guna menjaga kelestarian fungsi sungai, sumber-sumber air dan bangunan pengairan.
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pihak-pihak yang memakai tanah pengairan.
- c. Memberikan perizinan pemakaian tanah pengairan dalam rangka pemberian status pemakaian tanah pengairan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Drainage adalah saluran pembuangan air yang berfungsi sebagai pengaliran air buangan yang tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pertanian atau karena kelebihan air.

Huruf d : Cukup jelas.

: Hurufe : Yang dimaksud tanah stren/bantaran/  
bokongan/semem/lain-lain dan sejenisnya  
adalah tanah timbul yang terjadi karena  
pelapukan batuan pengikisan dan  
pengendapan sepanjang alur sungai yang  
dipengaruhi oleh fluktuasi (pasang surutnya)  
pengaliran air sungai.

Huruff : Cukup jelas.

Hurufg : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah  
dan secara teknis tidak dilarang, tanah dimaksud dapat  
dipergunakan oleh pihak yang memerlukan baik  
perorangan maupun badan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Hurufa : Cukup jelas.

Hurufb : Cukup jelas.

Hurufc : Dalam hal pemegang izin meninggal dunia,  
ahli warisnya dapat meneruskan izin setelah  
melaporkan terlebih dahulu kepada Bupati  
untuk diadakan pembaharuan izin.

Hurufd : Izin dapat dicabut, apabila badan sebagai  
pemegang izin bubar/dibubarkan atau sudah  
tidak operasional, selama paling sedikit 1  
(satu) tahun.

Hurufe : Cukup jelas.

Huruff : Cukup jelas.

Hurufg : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Hurufa : Cukup jelas.

Hurufb : Cukup jelas.

Hurufc : Cukup jelas.

Hurufd : Cukup jelas.

Hurufe : Cukup jelas.

Huruf f : Yang dimaksud dengan tempat penjemuran dan penimbunan barang/bahan adalah tanah pengairan yang dimanfaatkan oleh perusahaan/industri/kerajinan, untuk menjemur bahan/hasil industri, dan atau tanah tersebut dimanfaatkan untuk menimbun bahan/material, untuk keperluan industri.

Huruf g : Tanah pengairan dapat dimanfaatkan guna keperluan pembangunan sarana transportasi lalu lintas air, untuk pembuatan dermaga, sedangkan yang dimaksud pembangunan pengambilan dan pembuangan disini adalah tanah pengairan yang dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan pembangunan pengambilan air/ bangunan pembuangan/drainase yang diusahakan oleh badan/perorangan, dengan mengambil air dari sumber air, yang digunakan untuk keperluan lain/perkebunan dan industri.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

--ooOoo--